

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 5 TAHUN 1985 SERI B.2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG**

RETRIBUSI ANGKUTAN PRODUKSI DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa usaha Pemerintah dalam hal penyediaan dan perbaikan sarana perhubungan khususnya jalan dan jabatan, telah dirasakan banyak membawa kemudahan dan kelancaran pengangkutan hasil produksi daerah dari suatu tempat ketempat yang lain.
- b. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya prasarana perhubungan tersebut diperlukan keikutsertaan masyarakat pengangkut produksi daerah dalam bentuk pembayaran retribusi Angkutan Produksi Daerah.
- c. Bahwa untuk keperluan tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt/1957 tentang Pengaturan Umum Retribusi Daerah.
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
6. Instruktur Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan

Daerah.

7. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No.353/Ku.120/SK/1977 tentang Pengaturan dan Pengawasan secara fungsional tentang pungutan-pungutan daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN PRODUKSI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon.
- c DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- d Produksi Daerah adalah setiap Barang atau Benda yang dihasilkan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e Kendaraan adalah Alat Angkutan Bermotor yang beroda 4 (empat) atau lebih digunakan mengangkut barang-barang Produksi Daerah yang mempergunakan jalan Milik Pemerintah Daerah.

BAB II

PENENTUAN PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan yang mengangkut Produksi Daerah melalui jalan-jalan milik Pemerintah Daerah wajib membayar Retribusi Angkutan Produksi Daerah.
- (2) Kewajiban pembayaran Retribusi ini dibebankan kepada pemilik dan atau pengusaha angkutan yang menyelenggarakan angkutan produksi Daerah baik didalam ataupun keluar Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 3

Retribusi Angkutan Produksi daerah ini tidak dikenakan kepada 9 bahan pokok, yaitu : beras, gula pasir, garam, ikan asin, minyak kelapa, sabun cuci, minyak tanah, tekstil kasar dan batik kasar dan atau jenis komoditi ekspor non minyak dan gas bumi.

Pasal 4

Besarnya tarif retribusi setiap 1 (satu) rit adalah sebagai berikut :

1. Produksi Hasil Alam :

a	Truk dengan gandengan	Rp.1.000,00
b	Truk tanpa gandengan	Rp. 500,00
c	Mini Truk	Rp. 300,00
d	Pick Up	Rp. 200,00
e	Kendaraan roda 4 lainnya	Rp. 100,00

2. Produksi Pertanian dan Kehutanan :

a	Truk dengan gandengan	Rp.2.000,00
b	Truk tanpa gandengan	Rp.1.500,00
c	Mini Truk	Rp.1.000,00
d	Pick Up	Rp. 500,00
e	Kendaraan roda 4 lainnya	Rp. 300,00

3. Produksi Hasil Industri :

A. Industri Besar :

a	Truk dengan gandengan	Rp.5.000,00
b	Truk tanpa gandengan	Rp.3.000,00
c	Mini Truk	Rp.2.000,00
d	Pick Up	Rp.1.000,00
e	Kendaraan roda 4 lainnya	Rp. 500,00

B. Industri Kecil dan Makanan atau Minuman

a	Truk dengan gandengan	Rp.1.500,00
b	Truk tanpa gandengan	Rp.1.000,00
c	Mini Truk	Rp. 700,00
d	Pick Up	Rp. 500,00

e Kendaraan roda 4 lainnya	Rp. 200,00
C. Home Industri/Hasil Industri Kerajinan Rakyat :	
a Truk dengan gandengan	Rp.1.000,00
b Truk tanpa gandengan	Rp. 500,00
c Mini Truk	Rp. 300,00
d Pick Up	Rp. 200,00
e Kendaraan roda 4 lainnya	Rp. 100,00

Pasal 5

- (1) Pungutan Retribusi Angkutan Produksi Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, dan untuk pembayaran tersebut yang berkepentingan menerima tanda pembayaran yang sah.
- (2) Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB III

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang tidak mentaati ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pelanggaran dan diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Hasil pungutan denda sepenuhnya masuk ke Kas Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Cirebon, 28 Oktober 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua,

TTD

TTD

SUKARNO WIRAATMADJA

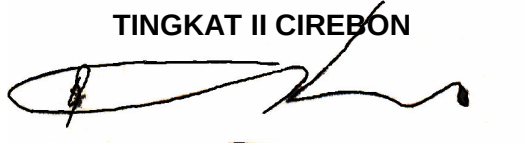
Drs.H.M.R. GOENAWAN BRATASASMITA

NIP 010 001 604

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusannya tanggal 25 April 1985 Nomor
188.342/SK.675-Huk/85

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Cirebon Tanggal 2 Mei 1985 Nomor 5 Tahun 1985
seri B 2.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMAD, SH

NIP.480 041 210